

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum


1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah⁵⁸

a. Wilayah Administratif

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki luas sebesar 3,28 juta hektar. Wilayah tersebut terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota dengan terdiri atas 576 kecamatan dan 8.562 desa/kelurahan, dengan ibukota provinsi yang berkedudukan di Kota Semarang.⁵⁹

b. Geografis

Gambar 1. Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah diapit oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang terletak di antara garis 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).⁶⁰

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022, *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022*, CV Surya Lestari, Semarang, hlm. 4.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 34.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 4.

c. Pengadilan dan Hakim

Banyaknya pengadilan yang berada di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi:

- 1) Jumlah Pengadilan Negeri yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Semarang sebanyak 35 satuan kerja⁶¹;
- 2) Jumlah Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 36 satuan kerja⁶²;
- 3) Jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara di Jawa Tengah sebanyak 1 yakni Pengadilan Tata Usaha Semarang⁶³; dan
- 4) Jumlah Pengadilan Militer di Jawa Tengah sebanyak 1 yakni Pengadilan Militer II-0 Semarang.⁶⁴

Berdasarkan data yang didapat melalui Badan Pusat Provinsi Jawa Tengah dalam bukunya *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022*, banyaknya Hakim Pengadilan Negeri di Provinsi Jawa Tengah adalah 387 hakim.⁶⁵ Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berjumlah 48 hakim.⁶⁶ Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berjumlah 19 hakim.⁶⁷ Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang

⁶¹ Pengadilan Tinggi Semarang, *Wilayah Yurisdiksi*, <http://pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, diunduh tanggal 7 Januari 2023 pukul 11.00 WIB.

⁶² Pengadilan Agama Semarang, *Wilayah Yurisdiksi*, <http://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, diunduh tanggal 7 Januari 2023 pukul 11.10 WIB.

⁶³ Mahkamah Agung, *Peradilan Tata Usaha Negara*, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/direktori-pengadilan/6-peradilan-tun/98-peradilan-tata-usaha-negara.html>, diunduh tanggal 7 Januari 2023 pukul 11.20 WIB.

⁶⁴ Mahkamah Agung, *Peradilan Militer*, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/direktori-pengadilan/7-peradilan-militer/99-peradilan-militer.html>, diunduh tanggal 7 Januari 2023 pukul 11.30 WIB.

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Op.cit*, hlm. 375.

⁶⁶ Pengadilan Tinggi Semarang, *Profil Hakim*, www.pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/2015-11-19-12-31-12/profil-hakim, diunduh tanggal 30 Januari 2023 pukul 22.57 WIB.

⁶⁷ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Hakim Tinggi*, <https://www.web.pta-semarang.go.id/index.php/keseekretariatan-informasi-administratif/profil-pegawai/hakim-tinggi>, diunduh tanggal 30 Januari 2023 pukul 23.05 WIB.

berjumlah 18 hakim.⁶⁸ Hakim Pengadilan Militer II-0 Semarang berjumlah 6 hakim.⁶⁹

Berdasarkan data laporan tahun 2020 selama penulis melakukan magang terdapat 112 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, sedangkan terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim selama tahun 2022 terdapat 2 laporan dan informasi yang masuk pada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.⁷⁰

2. Gambaran Umum Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pamularsih Nomor 10, Bojongsalaman, Semarang Barat, Kota Semarang merupakan salah satu unit pelaksana tugas Komisi Yudisial di daerah yang dipimpin langsung oleh Koordinator Penghubung Komisi Yudisial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang pertama kali dilantik pada 13 September 2013.

⁶⁸ Pengadilan Tata Usaha Semarang, *Hakim*, www.ptun-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/profil-pegawai/hakim, diunduh tanggal 30 Januari 2023 pukul 22.55 WIB.

⁶⁹ Pengadilan Militer II-0 Semarang, *Profil Hakim*, <https://www.dilmil-semarang.go.id/hal-profil-hakim.html>, diunduh tanggal 30 Januari 2023 pukul 23.00 WIB.

⁷⁰ Bapak Muhammad Farhan, selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 2022.

Berikut merupakan struktur organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia:

Gambar 2. Struktur Organisasi Komisi Yudisial



Sumber: Komisi Yudisial Republik Indonesia⁷¹

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dibentuk berdasarkan amanat dari Pasal 3 ayat (2) UUKY yang diturunkan ke dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Begitupun dengan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah disebutkan bahwa:

- (1) Penghubung Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan Sekretariat Jenderal.
- (2) Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota provinsi.

⁷¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Struktur Organisasi*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/organizational_structure/about_ky, diunduh tanggal 30 Januari pukul 21.00 WIB.

- (3) Wilayah kerja Penghubung Komisi Yudisial berada dalam lingkup provinsi.
- (4) Dalam hal Penghubung Komisi Yudisial mendapat penugasan dari Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugas di luar wilayah kerjanya.

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah yang meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim;
- c. melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Lebih lanjut dalam Pasal 9 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah mengatur mengenai susunan Penghubung Komisi Yudisial, yaitu:

- (1) Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang koordinator; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang asisten.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan tugas penghubung.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penghubung.
- (4) Salah satu dari asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bertanggung jawab terhadap administrasi penghubung.

Komisi Yudisial melantik 4 (empat) orang yang untuk bertugas sebagai penghubung di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad Farhan,

berikut merupakan struktur organisasi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah:⁷²

a. Koordinator Penghubung

Muhammad Farhan, S.Sy., M.H. selaku Koordinator dan PIC Investigasi

b. Asisten Penghubung

- 1) Helmi Yan Harmiyanto, S.H., M.H., selaku PIC Pemantauan;
- 2) Siti Aliffah, S.H., selaku PIC Penerimaan Laporan Masyarakat; dan
- 3) Dewi Ratna Siti Mukaromah, S.AP., selaku PIC Sosialisasi dan Administrasi.

Perlu diketahui bahwa Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya di dalam Provinsi Jawa Tengah saja, akan tetapi juga diperbantukan oleh Komisi Yudisial untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila diperlukan karena belum adanya penghubung pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta⁷³, yang memiliki:

- a. Jumlah Pengadilan Negeri yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebanyak 5 satuan kerja⁷⁴;
- b. Jumlah Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebanyak 5 satuan kerja⁷⁵; dan
- c. Jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1 yakni Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta⁷⁶.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Mahkamah Agung, *Peradilan Umum Yogyakarta*, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/direktori-pengadilan/4-peradilan-umum/39-peradilan-umum-yogyakarta.html>, diunduh tanggal 30 Januari 20.05 WIB.

⁷⁵ Mahkamah Agung, *Peradilan Agama Yogyakarta*, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/direktori-pengadilan/5-peradilan-agama/97-peradilan-agama-yogyakarta.html>, diunduh tanggal 30 Januari 20.10 WIB.

⁷⁶ Mahkamah Agung, *Op.cit.*

B. Pengaturan Advokasi Hakim oleh Komisi Yudisial

Lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman bukan hanya terbatas pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dengan bunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi lembaga negara Komisi Yudisial juga termasuk dalam kekuasaan kehakiman, sebagaimana disebutkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kemudian dari amanat Pasal 24B ayat (4) UUD 1945 diturunkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Salah satu dari tugas yang diemban oleh Komisi Yudisial adalah advokasi hakim. Tugas advokasi hakim merupakan ruang lingkup wewenang Komisi Yudisial dalam Pasal 13 huruf b UUKY, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal tersebut kemudian menjelaskan tugas advokasi hakim ke dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UUKY yaitu, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Berangkat dari pentingnya tugas advokasi hakim, Komisi Yudisial kemudian menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Dalam peraturan terkait advokasi hakim yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, disebutkan dalam Pasal 2 bahwa advokasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki perpanjangan tangan di tiap daerah salah satunya adalah Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. Penghubung diangkat berdasarkan amanat dari Pasal 3 ayat (2) UUKY yaitu, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Komisi Yudisial kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Pada peraturan tersebut, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial mengacu pada Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah yang meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim;
- c. melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf d tentang Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, tugas advokasi hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah didasarkan pada Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- (1) penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;

- (2) penelaahan awal terhadap laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- (3) pengumpulan bahan keterangan terkait laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan fungsi advokasi.

Berdasarkan teori, penulis mengklasifikasikan pengaturan advokasi hakim oleh Komisi Yudisial merupakan sumber hukum formal dengan bentuk undang-undang yang dibuat oleh alat perlengkapan negara dalam hal ini adalah Komisi Yudisial sehingga sifatnya mengikat dan harus ditaati, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan advokasi hakim juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pengaturan advokasi hakim didasarkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang telah mengamanatkan bahwa salah satu tugas Komisi Yudisial adalah menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kemudian dari Pasal 24B ayat (4) UUD 1945 diturunkan ke dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Untuk menjalankan tugas advokasi hakim, Komisi Yudisial kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Kemudian terkait dengan amanat Pasal 3 ayat (2) UUKY yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan, Komisi Yudisial mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Oleh karenanya peraturan yang berlaku telah sesuai dan tidak terdapat peraturan yang tumpang tindih antara peraturan

yang satu dengan peraturan yang lainnya. Akan tetapi, Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah menurut penulis terlalu membatasi tugas advokasi hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, sehingga perlu diberikan delegasi wewenang terbatas melalui revisi peraturan terkait untuk lebih menunjang tugas advokasi hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial.

C. Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

Seperti dalam teori bahwa, advokasi merupakan kegiatan pembelaan perkara di pengadilan. Dalam hal advokasi hakim, pembelaan dilakukan terhadap hakim yang direndahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya baik di dalam persidangan maupun luar persidangan. Pembelaan dapat dilakukan dengan mengambil langkah hukum maupun langkah di luar hukum seperti koordinasi, mediasi, konsiliasi, atau somasi. Mengingat pentingnya peranan hakim dalam kekuasaan kehakiman, advokasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial seperti yang diungkapkan Bapak Muhammad Farhan, bertujuan untuk:⁷⁷

1. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam bentuk yang proposional;
2. Mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
3. Melindungi kewibawaan peradilan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dan keadilan;
4. Mendorong terwujudnya peradilan yang adil dan bebas dari kekerasan;
5. Memberi efek jera kepada pelaku yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan

⁷⁷ *Ibid.*

6. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya peradilan yang independen, adil, dan bebas dari kekerasan.

Kemudian Bapak Muhammad Farhan mengatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim antara lain:⁷⁸

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan, seperti membuat gaduh;
2. Menghalangi proses peradilan yang masih berjalan;
3. Menyerang nama baik dan imparialitas pengadilan, seperti pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik hakim dan pengadilan;
4. Menghina hakim dan pengadilan melalui komentar yang kurang pantas terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
5. Mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
6. Menyerang hakim dan pengadilan di luar proses persidangan.

Menurut Bapak Jazilin selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Semarang, beberapa penyebab terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dikarenakan beberapa hal, seperti:⁷⁹

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran hakim serta pengadilan sehingga masih ditemukan kegaduhan baik di dalam maupun di luar persidangan yang dapat merusak sarana prasarana dan pencemaran nama baik hakim serta pengadilan; dan
2. Putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim dirasa tidak adil oleh pihak yang berperkara.

Sepanjang pelaksanaan advokasi hakim yang dilakukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah bersama dengan Komisi Yudisial, terdapat dua tahapan, yaitu:⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Jazilin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 28 Desember 2022.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan, *Op.cit.*

1. Upaya Preventif Advokasi Hakim melalui Pelaksanaan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah bersama dengan Komisi Yudisial berupaya untuk mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, melalui beberapa kegiatan:

d. *Judicial Education*

Judicial Education baik yang telah dilakukan sendiri oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah maupun bersama dengan Komisi Yudisial bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Sinergitas dilakukan antara Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, Komisi Yudisial, hakim, pengadilan, kepolisian, jaksa, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, organisasi lainnya, dan masyarakat yang turut membantu mewujudkan peradilan bersih. *Judicial education* telah dilakukan melalui:⁸¹

1) *Workshop* dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim

Workshop dan pengukuran program peningkatan integritas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan mengunjungi beberapa daerah bertujuan untuk menekankan pentingnya integritas dan keilmuan yang dimiliki para hakim. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang hakim haruslah berintegritas tinggi sesuai dengan prinsip keempat di dalam kode etik pedoman dan perilaku hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 2/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang berintegritas tentu akan selalu mengedepankan rasa keadilan dengan diimbangi keilmuan yang

⁸¹ *Ibid.*

dimilikinya, diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan dalam setiap perkara yang ditanganinya sehingga mampu meminimalisir terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2) *Focus Group Discussion*

Focus group discussion yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah ataupun bersama dengan Komisi Yudisial meliputi:

- a) Kunjungan-kunjungan ke beberapa instansi seperti pengadilan dan kepolisian; dan
- b) Penerimaan kunjungan dari lembaga bantuan hukum dan organisasi-organisasi lain ke Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.

Tujuan terselenggaranya *focus group discussion* adalah untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi ketika menjumpai suatu permasalahan baik di dalam persidangan maupun luar persidangan. Harapannya seluruh instansi yang bersinggungan mampu mengawal jalannya seluruh proses persidangan dalam upaya mewujudkan peradilan yang bebas dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

3) Sosialisasi

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dengan menjadikan masyarakat umum dan mahasiswa sebagai sasaran utamanya dilakukan melalui:

- 1) Kampanye, dilakukan melalui jejaring media sosial seperti kanal *Instagram* dan *YouTube* untuk memperkenalkan Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah terkait. Kampanye ini terus dilakukan agar masyarakat secara luas mengetahui tugas dan kewenangan

yang diemban oleh Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.

2) Seminar, webinar, dan siaran radio dalam rangka menyebarluaskan pentingnya menjaga peradilan, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah bersama dengan mahasiswa magang tak jarang menyelenggarakan seminar ataupun webinar. Pada kegiatan siaran radio, sosialisasi dilakukan secara langsung oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan mampu semakin meningkatkan kesadaran hukum juga untuk masyarakat secara luas bukan hanya di Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi di seluruh wilayah Indonesia.

3) Penerimaan mahasiswa magang, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah selalu membuka pintu yang seluas-luasnya terhadap mahasiswa yang akan melakukan magang. Mahasiswa akan diperkenalkan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Komisi Yudisial serta diajarkan untuk menganalisis perkara. Bahkan seringkali mahasiswa magang juga ikut serta dalam menjalankan tugas pemantauan persidangan.

e. Klinik Etik dan Advokasi

Klinik etik dan advokasi merupakan program kemitraan antara Komisi Yudisial dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Komisi Yudisial bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia Universitas Andalas, Universitas Mulawarman, Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dan STH Indonesia Jentera dalam mendirikan klinik etik dan advokasi. Tujuan utama kegiatan ini menyebarluaskan pemahaman mengenai kehormatan dan keluhuran martabat hakim, terlebih kepada para

mahasiswa hukum sebagai calon yang nantinya akan mengemban profesi hukum.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dan Komisi Yudisial, baik dari *judicial education* ataupun klinik etik dan advokasi, diharapkan mampu semakin meningkatkan kesadaran hukum dan menambah pengetahuan terkait kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Khususnya bagi hakim, kegiatan *workshop* dan pengukuran program peningkatan integritas hakim diharapkan mampu membangun etika dalam menegakkan keadilan sehingga dapat menciptakan peradilan yang bersih, profesional, dan bebas dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2. Upaya Represif Advokasi Hakim melalui Pelaksanaan Penanganan Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah bersama dengan Komisi Yudisial berupaya untuk menangani apabila telah terjadi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Bapak Muhammad Farhan menuturkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas advokasi hakim berprinsip sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, yaitu:

- a. Imparsial, pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat;
- b. Profesional, pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan berdasarkan keahlian tertentu, pengetahuan, dan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan mutu terbaik;
- c. Partisipatif, pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan jejaring Komisi Yudisial;
- d. Transparan, setiap orang berhak mengetahui proses penanganan advokasi hakim; dan

- e. Akuntabel, pelaksanaan advokasi hakim dapat dipertanggungjawabkan pada tiap tahapannya.

Bapak Muhammad Farhan menerangkan bahwa selama Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah melaksanakan tugas advokasi hakim, laporan mengenai dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tidak hanya berasal dari laporan dari hakim itu sendiri, tetapi juga informasi melalui pemberitaan di media massa. Dalam hal ini, laporan berasal dari aduan yang dapat disampaikan oleh hakim, pegawai pengadilan, ataupun masyarakat yang mengalami ataupun mengetahui dugaan tindakan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sedangkan informasi berasal dari sesuatu yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dugaan tindakan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim:

- a. Pasal 7 ayat (1) pelapor menyampaikan laporan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Yudisial; dan
- b. Pasal 8 ayat (1) Komisi Yudisial menindaklanjuti informasi mengenai tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Bapak Muhammad Farhan menyebutkan bahwa pada tahun 2022 setidaknya terdapat 2 dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Berikut penjelasan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta penanganan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial:⁸²

1. Laporan terkait adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa penghinaan terhadap hakim dan pengadilan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah kemudian mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial untuk

⁸² Wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan, *Op.cit.*

melaksanakan advokasi hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan. Setelah mendapatkan surat perintah dari Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah kemudian mengunjungi Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menggali dan mendalami terkait adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah menggali informasi yang sebenarnya terkait penghinaan terhadap hakim dan pengadilan di media sosial kepada petugas pengadilan dan Polres Pekalongan. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan menyampaikan kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah bahwa telah terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Perbuatan ini berbentuk penghinaan terhadap hakim dan pengadilan melalui media sosial oleh pihak yang tidak dapat menerima putusan hakim. Kemudian setelah mengolah hasil dari penggalian dan pendalaman, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah menyampaikan laporan advokasi hakim kepada Komisi Yudisial untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana peraturan yang berlaku.

2. Informasi terkait adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang didapatkan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah merespons atas pemberitaan di media massa terkait kegaduhan yang terjadi ketika persidangan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah kemudian mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial untuk melaksanakan advokasi hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Setelah mendapatkan surat perintah dari Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah kemudian menyambangi Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta untuk menggali dan mendalami informasi yang sebenarnya terkait adanya dugaan perbuatan merendahkan

kehormatan dan keluhuran hakim kepada hakim, pegawai pengadilan, petugas keamanan, dan aparat kepolisian. Diketahui bahwa kegaduhan terjadi ketika hakim membacakan putusan di persidangan klitih atau kekerasan jalanan karena putusan yang dijatuhkan dirasa tidak adil oleh pihak yang berperkara, dimulai dari keluarga korban berteriak histeris sehingga memicu kegaduhan yang menyebabkan rusaknya sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini hakim meminta petugas keamanan dari aparat kepolisian untuk mengamankan beberapa orang yang memicu kegaduhan. Hakim kemudian menerangkan kepada keluarga pihak yang berperkara bahwa keluarga masih dapat mengajukan upaya hukum melalui upaya banding dan upaya kasasi karena putusan tersebut masih merupakan putusan sidang pertama. Pada kejadian ini, setelah diamankan oleh petugas kepolisian dan dijelaskan oleh hakim, peserta persidangan berangsur-angsur meninggalkan ruang persidangan. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah bukan hanya menggali informasi tetapi juga melihat ruang persidangan dan sarana prasarana yang rusak akibat kegaduhan tersebut. Kemudian setelah mengolah hasil dari penggalian dan pendalaman, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah menyampaikan laporan advokasi hakim kepada Komisi Yudisial untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Farhan, penulis mengetahui bahwa dalam pelaksanaan penanganan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah tidak semata-mata bisa langsung mendatangi wilayah yang diduga telah terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, akan tetapi mengirimkan surat permohonan kepada Komisi Yudisial terlebih dahulu untuk mendapatkan surat perintah pelaksanaan penanganan langkah hukum dan/atau langkah

lain terhadap dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah bertugas untuk mendatangi tempat kejadian, mengumpulkan bukti-bukti dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, menggali informasi yang sebenarnya, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas advokasi hakim telah sesuai dengan amanat Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah yaitu:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- (1) penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- (2) penelaahan awal terhadap laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- (3) pengumpulan bahan keterangan terkait laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan fungsi advokasi.

Bapak Muhammad Farhan menambahkan selama Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah bertugas, pihaknya jarang menerima laporan dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal ini dikarenakan setelah penggalian informasi dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, baik hakim maupun pengadilan yang menerima tindakan atas dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim lebih memilih untuk berdamai sehingga tidak dilanjutkan ke langkah hukum maupun langkah lainnya. Di samping itu, belum banyak hakim yang mengetahui tugas Komisi Yudisial bukan hanya sebagai pengawas hakim, akan tetapi juga sebagai penjaga hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya. Terkait

jarangnya pelaksanaan penanganan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Bapak Asep Permana menilai segala peristiwa yang terjadi baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan selama tidak menimbulkan akibat yang serius maka dianggap sebagai dinamika di dalam persidangan. Beliau memaklumi ketika persidangan berlangsung pihak yang berperkara bertingkah kurang sopan, para hakim hanya sebatas memberi peringatan. Para hakim lebih memilih untuk fokus mengurus perkara yang sedang berjalan dan mengesampingkan hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Farhan dan Bapak Asep Permana, menurut penulis pelaksanaan advokasi hakim dirasa masih kurang efektif. Penulis berpendapat bahwa selama perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim masih ditemukan, berarti pengaturan mengenai advokasi hakim belum bisa disebut efektif secara penuh untuk melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, walaupun memang tingkat perbuatan yang merendahkan cenderung jarang terjadi, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan-kemungkinan perbuatan yang lainnya. Bapak Muhammad Farhan menambahkan, perubahan terkait Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim saat ini tengah dibahas oleh Komisi Yudisial dengan harapan dapat lebih mengoptimalkan peran Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas advokasi hakim.

Bapak Jazilin memiliki pandangan bahwa pelaksanaan advokasi hakim khususnya dalam upaya preventif yaitu pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, akan menjadi lebih maksimal ketika setiap pengadilan tidak hanya memiliki petugas keamanan pengadilan, akan tetapi juga memiliki aparat kepolisian yang bertugas untuk mengawasi dan mengamankan persidangan yang akan atau sedang

berlangsung.⁸³ Penulis memandang perlunya membuat kesepakatan di antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan usulan pengamanan dari aparat kepolisian yang ditugaskan untuk masing-masing pengadilan di seluruh Indonesia. Hal ini diperlukan karena menurut Bapak Jazilin selama ini pengadilan meminta pengamanan dari pihak kepolisian hanya ketika persidangan-persidangan tertentu yang dinilai memungkinkan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Tidak menutup kemungkinan pada persidangan yang dianggap aman justru dapat terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Mengingat pengamanan pengadilan yang berjaga setiap harinya hanya berasal dari petugas keamanan dari dalam pengadilan, oleh karenanya perlu melahirkan kebijakan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait pengamanan pengadilan oleh pihak kepolisian yang bertugas setiap harinya pada masing-masing pengadilan agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

D. Hambatan yang Dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Advokasi Hakim

Dalam pelaksanaan advokasi hakim, pastinya Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah tak jarang menghadapi hambatan maupun kendala sehingga pelaksanaan advokasi hakim belum bisa dikatakan maksimal. Berdasarkan penelitian, penulis membagi hambatan dalam pelaksanaan advokasi hakim menjadi 2 faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Hambatan yang dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam pelaksanaan advokasi hakim sehingga dirasa kurang maksimal salah satunya berasal dari faktor internal. Faktor internal merupakan hambatan yang datang dari dalam Penghubung

⁸³ Wawancara dengan Bapak Jazilin, *Op.cit.*

Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan individu yang berpotensi dan produktif dalam bekerja untuk suatu organisasi, perusahaan, maupun instansi.⁸⁴ Berdasarkan pengertiannya, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting bagi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah karena merupakan pelaku dalam menjalankan tugas, terutama tugas advokasi hakim dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Farhan, beliau menerangkan bahwa sumber daya manusia berperan penting dalam pelaksanaan advokasi hakim. Berdasarkan informasi dari penelitian, penulis mendapati bahwa dalam menangani pelaksanaan advokasi hakim ketika terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berkaitan erat dengan jumlah sumber daya manusia yang menjadi penghubung di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah yang hanya berjumlah 4 orang. Terlebih apabila dalam sehari melakukan lebih dari 1 perjalanan dinas dalam menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Komisi Yudisial.

Melihat jumlah hakim di pengadilan wilayah yurisdiksi Provinsi Jawa Tengah berjumlah 478 hakim belum termasuk hakim di Pengadilan Agama masing-masing kabupaten/kota dan pengadilan di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 75 pengadilan, terdiri atas Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha

⁸⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumber%20daya%20manusia>, diunduh tanggal 22 Januari 2023 pukul 14.45 WIB.

Negara, dan Pengadilan Militer. Bahkan tak jarang apabila terjadi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maka Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah juga diperbantukan oleh Komisi Yudisial untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 13 pengadilan. Selain menambah jumlah pegawai, peningkatan kompetensi terhadap para penghubung melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Komisi Yudisial dirasa perlu agar para penghubung memiliki kemampuan baik secara teori maupun praktik. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah mampu memaksimalkan pelaksanaan advokasi hakim.

b. Birokrasi dan Peraturan

Birokrasi merupakan cara bekerja pegawai pemerintah dengan jabatan yang berjenjang menurut aturan sehingga menjadi berliku-liku.⁸⁵ Peraturan merupakan kaidah yang dibuat untuk mengatur.⁸⁶ Berdasarkan pengertiannya, dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas di antara Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah berjenjang, karena menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah merupakan unit pelaksana tugas yang membantu Komisi Yudisial.

Setiap tugas yang akan dijalankan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah termasuk pelaksanaan advokasi hakim, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah selalu mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Komisi Yudisial. Pengajuan permohonan ini sebenarnya cukup memakan waktu ketika

⁸⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/birokrasi>, diunduh tanggal 22 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

⁸⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>, diunduh tanggal 22 Januari 2023 pukul 22.15 WIB.

terjadi suatu dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal ini menjadi kurang efektif karena Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah hanya dapat menjalankan tugas ketika telah menerima perintah dari Komisi Yudisial. Menurut penulis, perlu adanya pendelegasian tugas dan wewenang secara terbatas terhadap Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketika Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah diberikan delegasi wewenang yang lebih seperti dalam melaksanakan tugas advokasi hakim diperkenankan untuk langsung mengunjungi pengadilan yang diduga terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maka pelaksanaan advokasi hakim akan cenderung lebih efektif, serta secara bersama-sama dengan Komisi Yudisial dapat mengambil tindak lanjut seperti mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain atas penggalian data dan laporan yang telah dibuat sebelumnya. Maka dari itu, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah perlu direvisi lebih lanjut untuk pemberian delegasi wewenang terbatas kepada Penghubung Komisi Yudisial dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas advokasi hakim.

2. Faktor Eksternal

Bukan hanya hambatan yang datang dari dalam Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah itu sendiri atau faktor internal yang membuat pelaksanaan advokasi hakim dirasa kurang maksimal, akan tetapi hambatan juga datang dari luar Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, seperti:

a. Kesadaran Hakim

Kurangnya kesadaran hakim terkait pentingnya menjaga wibawa peradilan yang bebas dari segala bentuk perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Sekecil

apapun dampak yang diakibatkan atas perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tidaklah dapat dibenarkan. Terlebih ketika perbuatan tersebut menyerang hakim yang merupakan Wakil Tuhan sebagai pemeran penting dalam kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya hakim perlu lebih meningkatkan kesadaran dengan memandang bahwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sekecil apapun tidak hanya dinilai sebagai dinamika persidangan, tetapi sebagai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Harapannya ketika peradilan sudah mulai bebas dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maka juga akan menjadi contoh pada persidangan lainnya.

b. Integritas Hakim

Masih ditemukannya hakim yang kurang berintegritas karena terdapat hakim terlibat suap sehingga putusan yang dihasilkan menjadi berat sebelah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang sebenarnya, sehingga hakim harus tetap berintegritas dan menaati 10 (sepuluh) prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Setiap hakim harus menanamkan integritas yang tinggi dalam dirinya. Di samping itu, Komisi Yudisial juga dapat lebih sering mengadakan *workshop* dan program peningkatan integritas hakim pada masing-masing wilayah di Indonesia. Maka dari itu, ketika hakim telah memiliki integritas yang tinggi, harapannya putusan yang dijatuhkan pun akan menciptakan keadilan bagi para pihak.

c. Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang sudah menyadari betapa pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, akan tetapi masih terdapat masyarakat dengan tingkat kesadaran yang tergolong masih kurang dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal ini menjadi salah satu faktor masih ditemukannya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim tidak semata-mata menjadi kewajiban bagi institusi yang berwenang saja, akan tetapi juga bagi seluruh masyarakat baik yang sedang dalam proses persidangan maupun tidak. Salah satunya melalui *judicial education* oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dengan sasaran masyarakat luas, diharapkan mampu mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

d. Pengamanan di Dalam dan Luar Persidangan

Pengamanan di dalam pengadilan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan advokasi hakim. Sejauh ini, pengamanan terhadap seluruh persidangan di dalam pengadilan hanya ditugaskan kepada petugas keamanan pengadilan saja, sedangkan aparat kepolisian hanya ditugaskan oleh pengadilan untuk beberapa persidangan yang dimungkinkan terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ketika pengamanan baik di dalam dan luar persidangan sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim secara bersama-sama telah ditugaskan kepada petugas keamanan pengadilan dan aparat kepolisian, maka kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga. Berangkat dari perlunya penugasan aparat kepolisian pada masing-masing pengadilan, maka dibutuhkan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atau keputusan bersama dalam menunjang pelaksanaan advokasi hakim.